



KEARIFAN ADAT MELAYU JAMBI DALAM PENGELOLAAN KONFLIK AGRARIA DAN TANAH ULAYAT

**Aline Andjani¹, Rahma Fauziah², Anisha Febrianti³, Mawar Afrianti⁴, Alya Rizkika Zahra⁵,
Denny Defrianti⁶, Yuma Ananza⁷, Fatonah⁸, Khevin Astaru⁹**
alineandjani03@gmail.com¹, rahmafauziah625@gmail.com², anishafebrianti28@gmail.com³,
mawarafrianti31@gmail.com⁴, alyarizkika86@gmail.com⁵, ddefrianti@unja.ac.id⁶,
yyuma6519@gmail.com⁷, fatonah.nurdin@unja.ac.id⁸, khevinastaru10@gmail.com⁹
Universitas Jambi

Abstrak

Artikel ini mengkaji kearifan adat Melayu Jambi dalam penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan tanah ulayat dengan menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi praktik adat dari masa ke masa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, menelaah pengaruh legitimasi tokoh adat dalam proses mediasi, serta mengevaluasi posisi hukum adat relatif terhadap hukum positif dalam persoalan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seloko Melayu, struktur kepemimpinan adat, serta proses musyawarah menjadi instrumen normatif yang berfungsi sebagai perangkat penyelesai konflik yang efektif dan menjunjung keseimbangan sosial. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam harmonisasi hukum adat dan sistem pertanahan formal negara, yang berdampak pada kepastian hak atas tanah ulayat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan lembaga adat serta integrasi regulasi berbasis kultural dengan kerangka hukum nasional merupakan langkah strategis menuju penyelesaian konflik agraria yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan dalam masyarakat Melayu Jambi.

Kata Kunci: Kearifan Adat, Melayu Jambi, Konflik Agraria, Tanah Ulayat, Pengelolaan Konflik.

Abstract

This article examines Jambi Malay traditional wisdom in resolving agrarian conflicts and managing customary land using historical methods through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography to reconstruct customary practices from time to time. The aim of this research is to understand customary-based dispute resolution mechanisms, examine the influence of the legitimacy of traditional figures in the mediation process, and evaluate the position of customary law relative to positive law in land matters. The research results show that Malay seloko, traditional leadership structures, and deliberation processes are normative instruments that function as effective conflict resolution tools and uphold social balance. Nevertheless, challenges still arise in the harmonization of customary law and the state's formal land system, which has an impact on the certainty of rights to customary land. This article concludes that strengthening traditional institutions and integrating culturally based regulations with the national legal framework is a strategic step towards resolving agrarian conflicts that are fair, contextual and sustainable in the Jambi Malay community.

Keywords: Traditional Wisdom, Jambi Malays, Agrarian Conflict, Ulayat Land, Conflict Management.

PENDAHULUAN

Konflik agraria adalah fenomena yang terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia dan sering kali melibatkan sengketa lahan antara masyarakat adat, pemerintah,

dan sektor swasta. Di Provinsi Jambi, konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan masalah batas administrasi lahan, klaim kepemilikan, atau perizinan usaha, tetapi juga sangat terkait dengan struktur budaya masyarakat Melayu Jambi yang memiliki nilai-nilai tersendiri dalam memahami hak atas tanah. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga simbol identitas, sejarah, dan keberlanjutan antargenerasi dalam komunitas adat. Pola pemahaman ini membentuk budaya kepemilikan tanah ulayat yang pemanfaatannya diatur secara komunal sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM Jambi) sebagai institusi sosial-kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan adat masyarakat. Pengakuan formal terhadap lembaga ini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa LAM berfungsi untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan adat Melayu Jambi serta berperan dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat secara adat.¹ Kehadirannya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang berbasis adat bukan hanya sekadar sisa dari tradisi lokal, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang beroperasi secara kelembagaan.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk hak ulayat mereka, diperkuat kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa hak atas tanah ulayat adalah hak komunal masyarakat hukum adat yang perlu dilindungi dan diberikan kepastian hukum.² Regulasi ini menegaskan posisi masyarakat adat dalam struktur hukum daerah, serta memberikan ruang bagi integrasi antara norma adat dan hukum positif.

Konsep tanah ulayat sendiri telah menjadi elemen fundamental dalam struktur kepemilikan tanah pada masyarakat adat di Nusantara, termasuk di Jambi. Tanah ulayat bukanlah aset individu yang dapat diperjualbelikan secara bebas, melainkan dipahami sebagai milik bersama komunitas adat yang penggunaannya harus sesuai dengan norma adat dan kesepakatan internal komunitas. Hal ini sejalan dengan filosofi Melayu Jambi yang dipandu oleh prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”, sebuah norma integratif yang mencerminkan kelisanan adat dan religiositas masyarakat Melayu Jambi.³

Namun demikian, meskipun kerangka regulasi dan norma adat telah ditetapkan dengan jelas, konflik agraria tetap terjadi dan bahkan cenderung meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi di sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Konflik sering kali muncul ketika terdapat klaim yang tumpang tindih antara kepentingan investasi kapital dan klaim tanah ulayat yang berbasis adat. Dalam banyak kasus, konflik agraria melibatkan masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan formal yang sah atas tanah ulayat mereka, meskipun secara adat mereka diakui sebagai pemilik sah secara historis.⁴

Kesenjangan antara sistem pertanahan formal negara dan klaim adat menunjukkan adanya persoalan epistemologis dan yuridis: hak kepemilikan yang sah secara adat dapat kehilangan legitimasi ketika berhadapan dengan dokumen administrasi pertanahan modern. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan kaidah legal formal sering kali tidak memadai dalam menyelesaikan konflik; diperlukan pemahaman historis-kultural agar

¹ Pemerintah Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi,” 2014.

² Pemerintah Provinsi Jambi, “Perda Provinsi Jambi No.8 Tahun 2024 Tang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,” 2024.

³ Dinda Putri Elsyia, Zulfatul Munawaroh, and Ahmad Widodo, “HUKUM ADAT DI KOTA JAMBI” 2, no. 2 (2023): 38–48.

⁴ Pahlefi Herlina Manik, Suhermi, “URGENSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI PROVINSI JAMBI” 4, no. 2 (2022): 143–51.

penyelesaian sengketa tidak memarginalkan hak-hak masyarakat adat.

Penelitian ini menerapkan metode sejarah untuk menelusuri evolusi praktik penyelesaian konflik adat di Jambi, dengan tujuan untuk merekonstruksi perubahan, kontinuitas, dan transformasi mekanisme adat dari waktu ke waktu. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif, karena memandang adat bukan sebagai norma yang kaku, melainkan sebagai praktik sosial yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan konteks sosial, politik, dan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap diskusi mengenai hubungan antara adat dan negara dalam penyelesaian konflik agraria, serta menjadi dasar argumentasi untuk advokasi kebijakan publik yang lebih adil bagi masyarakat adat di Provinsi Jambi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi praktik adat Melayu Jambi dalam pengelolaan konflik agraria dan tanah ulayat. Pendekatan ini dipilih karena adat bukan sekadar norma statis, melainkan suatu praktik sosial yang dinamis dan berkembang seiring waktu. Metode sejarah ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji evolusi, perubahan, sekaligus kontinuitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konteks sosial, politik, dan hukum yang berbeda dari masa ke masa.

Tahap heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian ini, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber-sumber ini berupa dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, Perda No. 8 Tahun 2024 tentang pengakuan masyarakat adat dan tanah ulayat, serta berbagai literatur akademik, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas konflik agraria, hukum adat, dan tanah ulayat di Jambi. Selain itu, sumber lisan dari tokoh adat dan masyarakat juga dikumpulkan untuk memperkuat data historis yang bersifat kultural dan berbasis tradisi lisan seperti seloko Melayu dan cerita asal-usul wilayah adat. Pengumpulan data dilakukan dengan cermat agar mampu menggambarkan gambaran historis dan kultural yang autentik mengenai penyelesaian konflik agraria.

Setelah data terkumpul, dilakukan kritik sumber untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan relevansi dokumen maupun narasi yang diperoleh. Peneliti mengevaluasi validitas sumber berdasarkan konteks waktu, pihak yang menghasilkan dokumen, tujuan pembuatan, dan kemungkinan bias. Kritik sumber ini penting untuk menyaring informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam merekonstruksi sejarah adat Melayu Jambi. Misalnya, legitimasi formal lembaga adat yang tercantum dalam peraturan daerah dibandingkan dengan praktik adat yang berlangsung turun-temurun perlu dianalisis secara kritis agar tidak terjadi distorsi pemahaman.

Selanjutnya, tahap interpretasi adalah proses menganalisis, menghubungkan, dan menafsirkan data dan fakta yang telah dikumpulkan dan disaring melalui kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti menggali makna praktik adat dalam konteks penyelesaian konflik, pengaruh tokoh adat dalam mediasi, dan interaksi antara hukum adat dengan hukum positif. Interpretasi ini juga menelaah nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam seloko, struktur kepemimpinan adat, dan mekanisme musyawarah adat sebagai instrumen menyelesaikan konflik. Peneliti melihat bagaimana adat dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dan mempertahankan hak atas tanah ulayat di tengah tekanan dari regulasi formal dan perkembangan ekonomi.

Tahapan terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan ulang sejarah berdasarkan hasil interpretasi dengan tujuan menyajikan rekonstruksi yang menyeluruh,

kritis, dan sistematis mengenai praktik adat Melayu Jambi dalam pengelolaan tanah ulayat dan penyelesaian konflik agraria. Historiografi dalam penelitian ini menekankan dinamika perubahan serta tantangan modern yang dihadapi adat, sehingga penyajian narasi tidak hanya berupa fakta statis melainkan juga refleksi dialog antara adat dan hukum nasional. Dengan historiografi, penelitian ini memberikan pemahaman lintas waktu yang membangun dasar argumentasi akademis terhadap perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan lembaga adat agar penyelesaian konflik agraria di Jambi dapat berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Konflik Agraria dan Tanah Ulayat di Jambi

Konflik agraria di wilayah Jambi menunjukkan dinamika yang kompleks, yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya lahan antara masyarakat lokal, petani, dan perusahaan besar, seperti perkebunan dan industri kehutanan.⁵ Banyak konflik bermula dari klaim atas tanah yang selama ini digunakan masyarakat adat dan petani kecil namun kemudian diambil alih oleh perusahaan melalui mekanisme legal maupun ilegal, sering ditandai dengan ketidakjelasan batas wilayah dan status hak atas tanah.⁶ Penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah, misalnya melalui SK Menteri Kehutanan tahun 2006, turut memperparah konflik dengan mengusir masyarakat yang selama ini menggarap tanah tersebut.⁷ Aktor utama dalam konflik ini meliputi perusahaan seperti PT WKS (Sinar Mas Group), pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat adat dan petani kecil, yang saling berselisih atas klaim atas lahan seluas ratusan hingga ribuan hektar.⁸ Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu ketegangan sosial, trauma psikologis, dan gangguan keamanan di masyarakat. Selain aspek legal dan ekonomi, perbedaan persepsi mengenai hak atas tanah dan akses ke sumber daya alam menjadi faktor penyulut konflik. Konflik agraria di Jambi mencerminkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif agar mampu mencapai keadilan dan keberlanjutan sosial serta lingkungan.

Faktor penyebab utama konflik agraria di Jambi sangat kompleks dan beragam. Salah satu penyebab utama adalah ketidakjelasan batas hak atas tanah yang seringkali dipengaruhi oleh interpretasi berbeda antara masyarakat adat dan pihak penguasa atau pemilik lahan lainnya. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan masyarakat adat mengenai hak-hak mereka juga memperparah konflik, terutama ketika berhadapan dengan pengajuan sertifikat atau klaim hak oleh pihak luar.⁹ Selain itu, adanya tindakan penguasaan atau pengambilalihan tanah secara sepihak oleh pihak tertentu tanpa melalui prosedur yang sah turut menjadi faktor pemicu konflik. Dalam konteks ini, konflik seringkali dipicu oleh pertengkaran mengenai wilayah yang dianggap sebagai tanah ulayat oleh masyarakat adat, tetapi diakui secara administrasi sebagai tanah milik individu ataupun pihak ketiga yang berhak secara hukum.¹⁰ Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh faktor ekonomi, seperti pertumbuhan investasi dan pembangunan yang seringkali mengabaikan

⁵ Yuliana, "Konflik Lahan Di Provinsi Jambi," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2024): 200.

⁶ Yuliana, "Konflik Lahan Di Provinsi Jambi."

⁷ Yuliana.

⁸ Yuliana.

⁹ Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi, and Junaidi Indrawadi, "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci," *Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2019): 133.

¹⁰ Anas, Dewi, and Indrawadi, "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci."

hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan pergeseran fungsi tanah tradisional ke penggunaan komersial yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya. Konflik juga dipicu oleh perbedaan persepsi terhadap nilai dan manfaat tanah, di mana masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai aset ekonomi untuk kepentingan jangka pendek.¹¹

Peran dan posisi tanah ulayat dalam konflik agraria di Jambi sangat penting dan kompleks. Tanah ulayat merupakan hak adat yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, yang secara historis menjadi dasar penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di komunitas adat. Dalam konteks Jambi, tanah ulayat sering kali menjadi sumber konflik karena kedekatannya dengan kepentingan ekonomi dan legal yang diatur oleh negara. Selama masa Orde Baru, konflik agraria di Jambi semakin meningkat akibat kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada pembangunan ekonomi, termasuk pengelolaan tanah ulayat yang sering direbut paksa tanpa memperhatikan hak adat.¹² Hal ini diperkuat oleh praktik investasi besar seperti perkebunan dan pertambangan yang mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah mereka, sehingga menimbulkan perlawanan dan ketegangan yang berkepanjangan. Posisi tanah ulayat dalam konflik ini sangat strategis karena secara yuridis, hak ulayat sering kali tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional, sehingga memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan haknya. Dalam situasi ini, tanah ulayat malah menjadi sumber konflik yang memperkeruh hubungan antara masyarakat adat dan negara atau perusahaan besar yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.¹³ Di Jambi sendiri, konflik ini dipandang sebagai refleksi dari akar masalah historis terkait pengabaian terhadap kedaulatan adat dan ketidakadilan dalam pembagian manfaat sumber daya alam.

Konsekuensi sosial dan ekonomi dari konflik agraria dan tanah ulayat di Jambi sangat signifikan dan kompleks. Secara sosial, konflik ini menyebabkan fragmentasi komunitas adat dan meningkatnya ketegangan antar kelompok masyarakat serta dengan perusahaan pengelola lahan. Kehilangan akses terhadap tanah adat menyebabkan gangguan terhadap sistem sosial dan budaya masyarakat adat, seperti Suku Anak Dalam, yang selama ini bergantung pada hutan dan tanah ulayat sebagai sumber kehidupan dan identitas mereka. Dislokasi sosial ini memicu terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat adat itu sendiri, yang memperumit upaya mempertahankan kedaulatan wilayah adat dan tradisi lokal.¹⁴ Di sisi ekonomi, konflik agraria seringkali berakibat pada hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, terutama mereka yang bergantung langsung pada sumber daya alam di tanah ulayat. Perusahaan-perusahaan perkebunan besar, seperti perkebunan sawit, seringkali mengabaikan hak ulayat dan menduduki wilayah adat tanpa izin resmi, sehingga menggeser kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam tradisional ke arah ekonomi pasar yang dikuasai oleh perusahaan.¹⁵ Dampaknya, banyak masyarakat yang kehilangan lahan pertanian, perikanan, dan hutan produksi yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini turut memicu kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang lebih luas, di mana keuntungan dari investasi perkebunan tidak dirasakan oleh masyarakat lokal, melainkan hanya dinikmati oleh perusahaan dan investor. Selain itu, konflik ini juga

¹¹ Anas, Dewi, and Indrawadi.

¹² M. Sofyan Pulungan, "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 256.

¹³ Pulungan, "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik."

¹⁴ Dwi Wulan Pujiriyani and Widhiana Hestining Putri, "Suku Anak Dalam Batin 9 Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada," *Bhumi* 37, no. 12 (2013): 136.

¹⁵ Pujiriyani and Putri, "Suku Anak Dalam Batin 9 Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada."

memicu ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial atau program pemerintah yang belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konflik agraria dan tanah ulayat di Jambi tidak hanya menyisakan luka sosial dan perpecahan komunitas adat tetapi juga memperparah ketimpangan ekonomi, sehingga memerlukan upaya penyelesaian yang mengedepankan hak ulayat dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat adat di kawasan tersebut.¹⁶

Aspek-aspek Kearifan Adat Melayu yang Diaplikasikan dalam Pengelolaan Konflik Agraria dan Tanah Ulayat

Kearifan adat Melayu dalam pengelolaan konflik agraria dan tanah ulayat merupakan refleksi dari sejarah panjang masyarakat Melayu yang hidup selaras dengan lingkungan dan menempatkan tanah sebagai simbol identitas kolektif. Tanah ulayat tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga warisan leluhur yang diwariskan secara kolektif. Sistem pengelolaan tanah ini menekankan kepemilikan bersama, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan, yang tercermin dalam aturan-aturan adat yang berlaku turun-temurun. Prinsip ini menjadi dasar bagi masyarakat Melayu untuk mencegah dan menyelesaikan konflik agraria secara damai, harmonis, dan adil¹⁷. Sejak masa kolonial, tanah ulayat mengalami tekanan dari pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang, yang memanfaatkan lahan untuk perkebunan komersial, pembangunan infrastruktur, dan proyek ekonomi lainnya. Dalam kondisi ini, kearifan adat Melayu muncul sebagai mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi, di mana lembaga adat berfungsi sebagai mediator dalam sengketa tanah, menjaga hak kolektif komunitas, dan memastikan keputusan yang diambil sesuai prinsip keadilan sosial serta kelestarian lingkungan¹⁸.

Prinsip kolektivitas dalam pengelolaan tanah ulayat menekankan bahwa tanah tidak dapat dijual atau dialihkan tanpa persetujuan bersama, dan setiap pemanfaatan lahan harus memperhatikan kesejahteraan komunitas dan keberlanjutan ekologis. Nilai-nilai ini menjadi instrumen sosial yang mencegah konflik internal dan eksternal. Ketika kepentingan eksternal, seperti perusahaan atau pemerintah, mulai menekan, lembaga adat berperan sebagai pengawal hak masyarakat adat, memediasi sengketa, dan memastikan musyawarah menjadi metode utama dalam pengambilan keputusan. Kasus nyata di Provinsi Riau memberikan ilustrasi konkret bagaimana kearifan adat berperan dalam praktik. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) secara konsisten berfungsi sebagai mediator dalam konflik tanah ulayat, misalnya di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kasus sengketa dengan perusahaan perkebunan PT. SRL, LAMR turun langsung ke lokasi, memfasilitasi musyawarah antara pihak perusahaan dan masyarakat adat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan kolektif masyarakat dan keberlanjutan lahan¹⁹. Meskipun mediasi adat efektif dalam menyelesaikan konflik, tantangan besar muncul dari ketidakjelasan status hukum tanah ulayat. Banyak hak ulayat tidak didukung dokumen resmi, sehingga masyarakat adat rentan terhadap klaim perusahaan atau pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa meski lembaga adat memiliki legitimasi sosial tinggi, jalur hukum formal tetap diperlukan untuk memperkuat pengakuan hak ulayat

¹⁶ Pujiriyani and Putri.

¹⁷ Maryati Bachtiar, "Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 298–312, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>.

¹⁸ Abdul Mutolib et al., "KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKUMELAYU DI KECAMATAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 12 No.3 (2015): 213–25.

¹⁹ Bachtiar, "Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Provinsi Riau."

dan menghindari konflik berulang²⁰.

Di Provinsi Jambi, konflik tanah ulayat sering terjadi ketika kebijakan konservasi atau pembangunan nasional bertentangan dengan hak masyarakat adat. Sebagai contoh, penetapan kawasan hutan nasional di Bukit Duabelas menimbulkan konflik antara pengelola taman nasional dengan komunitas Orang Rimba yang telah lama memanfaatkan lahan tersebut untuk hidup dan bercocok tanam. Dalam konteks ini, kearifan adat berperan penting sebagai mediator sosial untuk mempertahankan hak komunitas sekaligus menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah²¹. Fenomena ini menegaskan bahwa konflik agraria tidak hanya terkait klaim lahan, tetapi juga berkaitan dengan identitas, budaya, dan keberlangsungan komunitas adat. Kearifan adat Melayu, melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan kolektif, menjadi sarana untuk mengelola konflik secara damai, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern di mana hak ulayat sering diabaikan akibat tekanan ekonomi, korporasi, atau kebijakan negara. Selain itu, kearifan adat Melayu menekankan tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi mendatang. Tanah ulayat dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana. Setiap keputusan terkait pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis, sehingga nilai-nilai tradisional ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan modern²².

Meski demikian, integrasi hukum nasional dan hukum adat masih menghadapi kendala serius. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 mengakui eksistensi hak ulayat, tetapi prosedur pengakuan formal sering rumit atau tidak ada. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, harmonisasi antara pengakuan hukum nasional dan mekanisme adat sangat penting, agar kearifan lokal tidak hanya menjadi instrumen informal, tetapi juga diakui secara formal oleh negara²³. Dalam konteks Jambi dan Riau, studi kasus tersebut menegaskan bahwa kearifan adat Melayu memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik agraria. Melalui musyawarah, mediasi, dan persetujuan kolektif, masyarakat adat mampu mempertahankan hak ulayat, menjaga keharmonisan sosial, dan menegakkan keadilan berbasis budaya lokal. Namun keberlanjutan prinsip ini tetap membutuhkan dukungan hukum formal dan pengakuan negara, sehingga hak ulayat terlindungi dari tekanan ekonomi, korporasi, maupun kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap komunitas adat. Dengan demikian, kearifan adat Melayu bukan hanya warisan budaya, tetapi juga instrumen strategis dalam manajemen konflik agraria, pengelolaan tanah ulayat, dan perlindungan hak masyarakat adat. Integrasi nilai-nilai adat dengan regulasi nasional dapat menciptakan sistem pengelolaan tanah yang adil, berkelanjutan, dan harmonis, serta menjaga keberlangsungan sosial-budaya masyarakat Melayu di era modern.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria dan Tanah Ulayat Menurut Adat

Lembaga adat merupakan lembaga yang dibentuk guna mewadahi dan berfungsi

²⁰ Stephy Anggi et al., "NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW : JOURNAL OF Hak Ulayat Versus Hak Milik : Dinamika , Konflik , Dan Resolusi Indigenous Rights Versus Property Rights : Dynamics , Conflicts , and Resolutions" 04, no. 01 (2025): 28–35.

²¹ M. Yusuf and Syafrial, "A Big Batt Le: The State vs. Indigenous People (Case Study in Jambi Province)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (2019): 59–72, <https://doi.org/10.22146/JSP.37568>.

²² Muhammad Fadhil and Ramadhan Rangkuti, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K /Pdt/2020)," *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2023): 1–29, <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/241>.

²³ Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.

melakukan pembinaan, pengembangan, dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya melayu. Lembaga adat banyak dibentuk diberbeda-beda wilayah, gunanya jelas, untuk menyelesaikan masalah adat yang terjadi di wilayah masing-masing. Dalam menyelesaikan konflik, lembaga adat harus berperan memproses masalah tersebut dengan ikut mendampingi dan turun langsung ke Lokasi dimana konflik tanah ulayat tersebut. Namun terkadang, Lembaga adat memiliki kesulitan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tanah ulayat tersebut, karena tidak semua pemilik tanah adat yang mengetahui tentang masalah hukum, seperti mereka tidak mengetahui seperti mereka memiliki surat tanda bukti keaslian kepemilikan tanah.²⁴ Dan itu membuat Lembaga adat tidak bisa menyelesaikan konflik begitu saja jika status kepemilikannya tidak jelas.

Adapun penyelesaian sengketa biasanya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Sengketa tanah bisa terjadi karena adanya kepentingan dan hak.²⁵ Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tanah adat, tergantung bagaimana proses penyelesaiannya, yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan jalur diluar pengadilan (*non litigasi*).

1. Litigasi

Litigasi merupakan satu metode yang melibatkan badan peradilan resmi untuk menyelesaikan suatu sengketa, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin trias politica di mana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Dan setiap proses penyelesaian sengketa yang melibatkan badan peradilan, harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara terlebih dahulu.

Terkadang prosedur formal dan tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara ternyata menimbulkan ketidakpuasan para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara di Lembaga peradilan ternyata memerlukan biaya yang tinggi serta membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi mengakibatkan adanya pemenang dan “pecundang”, tidak ada tawaran yang memberikan solusi *win-win solution*. Beranjak dari realitas tersebut, para pencari keadilan mulai berfikir untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi, atau jalur yang tidak melibatkan badan peradilan.

2. Non Litigasi

Non litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan badan peradilan, jadi non litigasi lebih melibatkan orang-orang sekitar ataupun tetua adat untuk menyelesaikan masalah. Biasanya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dapat ditempuh dengan cara bernegosiasi, mediasi, dan arbitrase.

A. Negosiasi

Dalam sehari-hari kita, kata negosiasi biasanya dipadankan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Negosiasi merupakan suatu proses Upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses yang interaksi dan komunikasi yang dinamis serta beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Negosiasi tidak selamanya harus menghasilkan suatu kesepakatan, terkadang negosiasi juga menunjukkan kita pada jalan buntu. Karena hal itu disebabkan dari kedua belah pihak yang tetap bertahan pada posisi tawaran mereka dan bersikap saling kompetitif.

B. Mediasi

²⁴ Bachtiar, M. (2017). Peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298-312.

²⁵ *Ibid* hlm. 4.

Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. orang yang menengahnya biasa diberikan nama dengan mediator. Berbeda dengan hakim, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antar kedua belah pihak, namun mediator diberikan kekuatan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka, mediator juga bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, dan tetap membantu para pihak untuk permasalahan sengketa nya.

C. Arbitrase

Frank Elkoury dan Edna Elkoury mendefinisikan arbitrase sebagai suatu proses yang mudah dan simpel, karena dipilih oleh para pihak yang secara sukarela yang ingin agar perkaranya dapat diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana Keputusan mereka berdasarakan dalil-dalil dalam perkara tersebut, dan para pihak setuju saja semula untuk menerima Keputusan tersebut secara final dan mengikat. Pilihan penyelesaian melalui arbitrase, harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Pada umumnya, klausula perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Di Indonesia, UU No.30 tahun 1999 mensyaratkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sehingga dengan adanya perjanjian arbitrase secara tertulis, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri.

Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat dalam Mediasi Konflik Agraria dan Tanah Ulayat

Tokoh adat dalam masyarakat Melayu Jambi menempati posisi strategis sebagai pemangku nilai, pemelihara harmoni sosial, serta mediator utama dalam penyelesaian konflik agraria. Peran mereka tidak hanya bersifat sosial-kultural, namun juga telah memperoleh legitimasi formal melalui *Perda Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi*, yang menegaskan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa berbasis adat. Legalitas ini memperkuat peran tokoh adat, sehingga otoritas mereka diakui baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tokoh adat, seperti depati, ninik mamak, dan pemangku adat, bekerja melalui mekanisme deliberatif yang mengutamakan musyawarah (mufakat), keadilan restoratif, serta penggunaan seloko adat sebagai dasar normatif pengambilan keputusan. Mereka menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pihak luar, termasuk pemerintah, perusahaan perkebunan, maupun investor. Dalam beberapa kasus konflik di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, tokoh adat terbukti mampu menekan eskalasi konflik dengan cara mengedepankan dialog adat dan pemulihan relasi sosial, bukan pendekatan represif seperti yang sering dilakukan aparat formal. Penelitian Zakaria (2017) menunjukkan bahwa lembaga adat memainkan peran penting dalam mediasi konflik perkebunan, terutama dalam konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit. Lembaga adat tidak hanya memberikan legitimasi adat terhadap klaim tanah, tetapi juga membantu mengidentifikasi batas ulayat melalui ingatan kolektif, pengetahuan genealogis, serta bukti sejarah lainnya seperti cerita asal-usul suku dan jejak wilayah leluhur. Penelitian serupa oleh Sirait et al. (2011) mengungkapkan bahwa lembaga adat di Sumatera memiliki efektivitas tinggi dalam mengidentifikasi wilayah ulayat yang selama ini tidak terakomodasi dalam peta administrasi formal negara.

Tokoh adat juga berperan dalam verifikasi adat, yaitu proses menelusuri kebenaran klaim tanah berdasarkan garis keturunan (silsilah), cerita adat, kesaksian mamak kepala waris, serta batas alam yang dikenal masyarakat. Ini penting karena masyarakat adat sering terpinggirkan dalam sistem hukum positif yang membutuhkan bukti tertulis, sementara bukti sejarah adat bersifat lisan. Dengan legitimasi sosial yang kuat, tokoh adat mampu

meyakinkan pihak luar bahwa klaim masyarakat bukanlah klaim fiktif, tetapi didasarkan pada pengetahuan adat yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, tokoh adat mampu mengurangi potensi konflik horizontal antar-kelompok melalui pendekatan musyawarah adat yang inklusif, sebagaimana dijelaskan oleh Sulastriyono (2019) yang menekankan bahwa resolusi konflik berbasis adat lebih responsif terhadap kondisi sosial dan emosional masyarakat dibandingkan pendekatan litigasi formal. Hal ini membuat tokoh adat menjadi aktor kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah tekanan ekonomi dan ekspansi kapital.

Tantangan dan Dinamika Modern terhadap Kearifan Adat Melayu Jambi

Meskipun mekanisme adat terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik agraria, masyarakat Melayu Jambi menghadapi berbagai tantangan modern yang mengancam keberlanjutan kearifan adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Tantangan tersebut berasal dari dinamika ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya yang berkembang cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum positif, terutama dalam sistem administrasi pertanahan. Negara mensyaratkan sertifikat formal sebagai bukti kepemilikan, sementara masyarakat adat mengandalkan legitimasi genealogis dan sejarah komunal. Dualisme hukum ini menyebabkan banyak tanah ulayat diklasifikasikan sebagai tanah negara karena tidak terdaftar dalam sistem agraria nasional (Peluso & Vandergeest, 2001). Akibatnya, perusahaan sering kali memperoleh izin HGU di wilayah yang sesungguhnya merupakan tanah ulayat masyarakat adat.

Selain itu, ekspansi ekonomi dalam bentuk perkebunan kelapa sawit, tambang batubara, dan proyek infrastruktur nasional juga menekan ruang hidup masyarakat adat. Perusahaan membawa kekuatan hukum berupa izin konsesi dan sertifikasi legal formal, sehingga posisi tawar masyarakat adat menjadi lemah. Penelitian Li (2014) menunjukkan bahwa di banyak wilayah Indonesia, masuknya kapital menyebabkan pergeseran relasi sosial dan melemahkan sistem adat yang sebelumnya kuat. Fenomena ini juga terjadi di Jambi, terutama di daerah yang mengalami alih fungsi lahan secara masif.

Tantangan lain datang dari perubahan sosial internal, seperti melemahnya pemahaman generasi muda terhadap adat. Modernisasi pendidikan, arus globalisasi, dan meningkatnya urbanisasi membuat banyak anak muda tidak lagi mengenal batas ulayat, silsilah, maupun seloko adat. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya memori kolektif mengenai batas wilayah adat, yang sangat penting dalam klaim tanah ulayat. Studi Rahman (2020) menunjukkan bahwa hilangnya pengetahuan adat di kalangan generasi muda merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan hak ulayat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, kurangnya dokumentasi resmi mengenai batas wilayah ulayat menjadi tantangan besar. Peta adat yang seharusnya menjadi dasar legal formal sering kali tidak tersedia. Banyak batas ulayat didasarkan pada penanda alam seperti sungai, pohon tua, atau bukit kecil, yang dapat berubah atau hilang seiring waktu. Sirait et al. (2011) mencatat bahwa tanpa peta adat yang terverifikasi, masyarakat adat sering kalah dalam proses sengketa di tingkat hukum formal.

Tantangan lainnya adalah minimnya integrasi hukum adat dalam kebijakan nasional pertanahan. Meskipun terdapat aturan seperti Putusan MK No. 35/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bukan hutan negara, implementasinya masih rendah. Inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah juga menyebabkan perlindungan hak ulayat tidak optimal. Dengan demikian, dinamika modern ini menuntut adanya reformasi kebijakan pertanahan, penguatan dokumentasi adat, pemberdayaan generasi muda adat, serta harmonisasi hukum adat dengan hukum positif. Tanpa langkah-langkah tersebut, eksistensi tanah ulayat dan mekanisme adat dalam penyelesaian konflik agraria akan semakin terancam oleh arus kapitalisme dan modernisasi.

KESIMPULAN

Kearifan adat Melayu Jambi memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan tanah ulayat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan ketidaksinkronan hukum pertanahan nasional. Dari tulisan ini, penulis menegaskan bahwa mekanisme adat seperti penggunaan seloko, struktur kepemimpinan adat musyawarah, serta legitimasi tokoh adat masih dalam instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan sosial. Sistem adat menempatkan tanah sebagai identitas komunal, bukan sekedar aset ekonomi sehingga penyelesaian konflik diupayakan melalui pendekatan restoratif, persetujuan kolektif, dan penghormatan terhadap nilai budaya. Penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan memerlukan harmonisasi antara mekanisme adat dan kerangka hukum nasional. Penguatan lembaga adat, dokumentasi wilayah ulayat yang lebih sistematis, serta integrasi nilai kultural dalam regulasi pertanahan merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat. Apabila negara mampu mengakomodasi kearifan lokal dalam sistem hukum formal, maka konflik agraria di Jambi tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi juga dikelola dengan cara menghormati identitas, sejarah, dan keberlanjutan hidup masyarakat Melayu Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Syamsuddin, Susi Fitria Dewi, and Junaidi Indrawadi. "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci." *Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2019): 131–50.
- Anggi, Stephy, Eliza Tambunan, Gregorian Aldi, Montana Tarigan, and Ditalia Ben-hardty Manurung. "NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW : JOURNAL OF Hak Ulayat Versus Hak Milik : Dinamika , Konflik , Dan Resolusi Indigenous Rights Versus Property Rights : Dynamics , Conflicts , and Resolutions" 04, no. 01 (2025): 28–35.
- Bachtiar, Maryati. "Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Provinsi Riau." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 298–312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>.
- Elsya, Dinda Putri, Zulfatul Munawaroh, and Ahmad Widodo. "HUKUM ADAT DI KOTA JAMBI" 2, no. 2 (2023): 38–48.
- Fadhil, Muhammad, and Ramadhan Rangkuti. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K /Pdt/2020)." *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2023): 1–29. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/241>.
- Herlina Manik, Suhermi, Pahlefi. "URGENSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI PROVINSI JAMBI" 4, no. 2 (2022): 143–51.
- Jambi, Pemerintah Provinsi. "Perda Provinsi Jambi No.8 Tahun 2024 Tang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," 2024.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Edited by Muhammad Yahya. 2nd ed. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.
- Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, and Hanung Ismono. "KONFLIK AGRARIA DAN PE LE PASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU ME LAYU DI KE SATUAN PE MANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATE RA BARAT)." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 12 No.3 (2015): 213–25.
- Pemerintah Provinsi Jambi. "Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi," 2014.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, and Widhiana Hestining Putri. "Suku Anak Dalam Batin 9 Dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada." *Bhumi* 37, no. 12 (2013): 123–41.

- Pulungan, M. Sofyan. "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 253–67.
- Yuliana. "Konflik Lahan Di Provinsi Jambi." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2024): 174–200.
- Yusuf, M., and Syafrial. "A Big Batt Le: The State vs. Indigenous People (Case Study in Jambi Province)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (2019): 59–72. <https://doi.org/10.22146/JSP.37568>.
- BACHTIAR, Maryati. Peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 2017, 16.2: 298-312.
- ANDORA, Hengki; FATIMAH, Titin. Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2014, 4.1: 9086.